KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-3841961, 3858171

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PERPINDAHAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang profesional, bertanggung jawab, dan kompeten di bidangnya, perlu mengatur Tata Cara Perpindahan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan sebagai acuan dalam melakukan Perpindahan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3. Ruang Lingkup

a. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang tepat baik kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional.
b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Pelaksana dari luar instansi Kementerian Perdagangan atau dari Kementerian Perdagangan ke luar instansi Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang tepat baik kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional.

4. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
   c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
   d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
   e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
   f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
   g. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1207 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

5. Persyaratan Pelaksanaan Perpindahan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan:
   a. perpindahan pegawai dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan yang sama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) kualifikasi persyaratan jabatan sesuai dengan jabatan yang dituju;
      2) tersedia formasi pada jabatan yang dituju;
      3) masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan saat ini;
      4) nilai unsur Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
      5) surat usulan pindah dari pimpinan unit kerja.
   b. perpindahan pegawai untuk naik kelas jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) kualifikasi persyaratan jabatan sesuai dengan jabatan yang dituju;
      2) tersedia formasi pada jabatan yang dituju;
      3) masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan saat ini;
      4) nilai unsur Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
      5) surat pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara bagi jabatan yang mensyaratkan jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi;
      6) rekomendasi hasil *assesment* kompetensi; dan
      7) surat usulan pindah dari pimpinan unit kerja.

6. Persyaratan pelaksanaan perpindahan jabatan pelaksana dari Instansi Pusat lain/Daerah ke Kementerian Perdagangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
   b. Nilai unsur Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
   c. surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
   d. surat pernyataan tidak pernah dan/atau sedang menjalani hukuman atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin (ringan/sedang/berat) dalam satu tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

e. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang/piutang yang berhubungan dengan kedinasan dari Pimpinan unit kerja;
f. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural bermaterai;
g. surat pernyataan sehat jasmani dan rohani (dengan melampirkan surat dokter dan hasil psikotes dari Lembaga Psikologi);
h. lulus *assesment* kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan;
i. surat keterangan bebas narkoba (dengan melampirkan surat dari rumah sakit pemerintah); dan
j. daftar riwayat hidup dengan kelengkapan berupa Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, fotocopy Keputusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir, Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, Kenaikan Gaji Berkala terakhir, ijasah pada saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, ijasah terakhir dan seluruh dokumen fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

7. Mekanisme perpindahan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perdagangan:
   a. penyampaian surat usulan beserta dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat usulan pindah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
      2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal, Badan, Inspektorat Jenderal menyampaikan surat usulan pindah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada masing-masing unit Eselon I.
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal mengevaluasi usulan pindah jabatan dimaksud.

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan unit kerja apabila permohonan tidak disetujui.
d. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan Surat Keputusan perpindahan pegawai.

8. Mekanisme perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Perdagangan ke Instansi Pusat lain/Daerah dilakukan dengan proses sebagai berikut:
   a. pegawai yang bersangkutan menyampaikan surat permohonan pindah kepada Pimpinan unit dengan persetujuan atasan secara berjenjang dengan diketahui oleh atasan langsung.
   b. penyampaian surat permohonan pindah beserta dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat permohonan pindah kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian; dan
      2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal, Badan, Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permohonan pindah kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada masing-masing unit Eselon I.
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal mengevaluasi surat permohonan pindah.
   d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan unit kerja apabila permohonan tidak disetujui.
   e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat permohonan pindah kepada pimpinan instansi yang dituju.

f. Sekretaris Jenderal menerbitkan surat pernyataan persetujuan pindah ke Instansi yang dituju setelah mendapat surat persetujuan pindah dari Instansi yang dituju.
g. Instansi yang dituju menyampaikan nota usul permohonan pindah ke Badan Kepegawaian Negara.
h. Badan Kepegawaian Negara menyampaikan persetujuan pindah kepada instansi yang dituju dengan tembusan kepada Kementerian Perdagangan.
i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan persetujuan pindah dari Badan Kepegawaian Negara kepada unit kerja asal pegawai.
j. Unit kerja asal pegawai menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji pegawai.

9. Mekanisme Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pusat lain/Daerah ke Kementerian Perdagangan dilakukan dengan proses sebagai berikut:
   a. surat usulan perpindahan dari pejabat Pimpinan Tinggi Madya instansi pengusul ke Sekretaris Jenderal.
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal mengevaluasi usulan perpindahan.
   c. Sekretaris Jenderal menyampaikan surat jawaban kepada instansi pengusul apabila permohonan tidak disetujui.
   d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal melaksanakan seleksi bagi yang akan pindah dengan menggunakan metode *Assessment*.
   e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal mengumumkan hasil seleksi melalui surat pemberitahuan ke instansi pengusul.
   f. Untuk yang lulus seleksi, instansi pengusul menyampaikan surat pernyataan persetujuan pindah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk instansi pusat dan Badan Kepegawaian Daerah/Sekda/Gubernur untuk intansi daerah.

g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal membuat surat penawaran ke unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal, atas nama Menteri Perdagangan, menyampaikan surat pernyataan persetujuan pindah dan nota usul pindah ke Badan Kepegawaian Negara, setelah mendapatkan surat jawaban dari unit kerja.

i. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Keputusan pindah dan menyampaikan ke Kementerian Perdagangan dengan tembusan ke instansi pengusul.

j. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan penempatan pegawai.

k. Unit kerja penempatan pegawai menyampaikan surat pernyataan melaksanakan tugas ke Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal.

10. Periode pelaksanaan perpindahan jabatan pelaksana ditetapkan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei dan bulan November setelah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

11. Penutup

Seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2019
Sekretaris Jenderal,

Karyanto Suprih

Tembusan:
Menteri Perdagangan.